



PUTUSAN

Nomor 637/Pdt.G/2019/PA.TR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Service Handphone, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 November 2019 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 637/Pdt.G/2019/PA.TR, tanggal 26 November 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Polewali Mandar pada tanggal 14 Juli 2017, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 14 Juli 2017;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda cerai mati memiliki 1 orang anak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di rumah Tergugat di Jakarta Barat;
4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal. 1 dari 4 Hal. Put. No. 637/Pdt.G/2019/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

6.1 Tergugat memiliki sikap tempramental dan sering berkata kasar, bahkan ketika Tergugat marah tidak segan-segan untuk melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat seperti menampar;

6.2 Masalah ekonomi, Tergugat tidak mempercayai Penggugat untuk mengelola keuangan rumah tangga dan Tergugat jarang memberikan uang kepada Penggugat bahkan Penggugat harus meminta terlebih dahulu untuk mendapatkan uang belanja dari Tergugat;

6.3 Tergugat lebih mendengarkan pendapat orang lain dari pada Penggugat;

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Desember 2018, akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat pergi dari kediaman bersama;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil gugatan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb, agar menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Subsider:

Atau jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 4 Hal. Put. No. 637/Pdt.G/2019/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 637/Pdt.G/2019/PA.TR, tanggal 04 Desember 2019 dan 17 Desember 2019, yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim menunjuk akan segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya serta tidak ternyata pula bahwa ketidakdatangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak sungguh-sungguh berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan gugur, sesuai dengan Pasal 148 R.Bg;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 3 dari 4 Hal. Put. No. 637/Pdt.G/2019/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 320.200,00 (tiga ratus dua puluh ribu dua ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan pada Senin tanggal 23 Desember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulakhir 1441 *Hijriyah*. Oleh Dr. Rifai, S.Ag., S.H., M.H., sebagai hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Drs. Kaspul Asrar sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Panitera,

Hakim,

Drs. Kaspul Asrar

Dr. Rifai, S.Ag., S.H., M.H.

Perincian Biaya

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000.00
Biaya Proses	: Rp	54.200.00
Biaya Pemanggilan	: Rp	200.000.00
Biaya PNBPN Panggilan	: Rp	20.000.00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000.00
Biaya Materai	: Rp	6.000.00
Jumlah	: Rp	320.200.00

Hal. 4 dari 4 Hal. Put. No. 637/Pdt.G/2019/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)